



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 1/ORT.07-Kpt/8101/KPU-Kab/I/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2021,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menterei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menterei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 1168) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menterei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021.
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021,yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/Agen of Change;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penguatan Manajemn ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 - 10.Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 11.Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Kenaggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Masohi
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
KASUBAG HUKUM,



MUSLIMAH TATUHEY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 1/ORT.07-Kpt/8101/KPU-Kab/I/2021

TANGGAL : 7 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021.

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	ABDUSSAMA NINGKEULA, SH.	Ketua KPU Kab. Maluku Tengah	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	JALIMAN LATUCONSINA, S.Pi	Anggota KPU Kab. Maluku Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	HAROLD Y. PATTIASINA, S.Sos, M.Si	Anggota KPU Kab. Maluku Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	REZA ABDULMUDY, SE., MM.	Anggota KPU Kab. Maluku Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	MUJAHIDIN AREY, A.Ma	Anggota KPU Kab. Maluku Tengah	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris KPU Kab. Maluku Tengah	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota	
3	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Logistik	Anggota	
4	SANTI D. LATUCONSINA, SH.	Staf	Anggota	
5	BAHARUDIN TUAKIA	Staf	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi Keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Melakukan pemetaan peraturan perundang-
2	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas Logistik	Anggota	
3	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	SANTI D. LATUCONSINA, SH.	STAF	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5	BAHARDIN TUAKIA	STAF	Anggota	undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Maluku Tengah
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
3	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	USMAN USEMAHU, S.Sos	STAF	Anggota	
5	ALEX RUHULESSIN	STAF	Anggota	
6	USMAN TUAKOTTA	STAF	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan penyiapan SOP core business. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
4	RAHMI, Amd.Kom	STAF	Anggota	
5	HASAN SALAMPESSY	STAF	Anggota	
6	IBARHIM ELWAR	STAF	Anggota	
7				
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetenti dalam pengelolaan
2	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota	
4	M. JENG TALAOHU	STAF	Anggota	
5	IDRUS NURLETTE	STAF	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan penerapan sitem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assuyrance dan Consulting
2	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota	
3	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	SANTI D. LATUCONSINA, SH.	STAF	Anggota	
5	BAHARDIN TUAKIA	STAF	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja orgganisasi yang terukur. Menyusun indikator kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah.
2	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
3	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	M. JENG TALAOHU	STAF	Anggota	
5	IDRUS NURLETTE	STAF	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELYANAN PUBLIK.				
1	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag Hukum	Anggota	
3	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Hukum	Anggota	
4	USMAN USEMAHU, S.Sos	STAF	Anggota	
5	ALEX RUHULESSIN	STAF	Anggota	
6	USMAN TUAKOTTA	STAF	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN.				
1	SAH ALIM LATUCONSINA, S.STP	Sekretaris KPU Kab. Maluku Tengah	Ketua	Ketua
2	MOLIABANSA LATUPONO, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana kasi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi
3	BADWI TUBAKA, S.Sos	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	MUSLIMAH TATUHEY, S.Sos	Kasubag	Anggota	

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hukum		Birokarsi Sekretariat. • Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. • Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDUSSAMAD NINGKEULA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KASUBAG HUKUM,



MUSLIMAH TATUHEY

